

## **Faktor Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum dan Sesudah Merapi Tahun 2010 Di Desa Umbulharjo Cangkringan**

**Winnanda Yudistira<sup>1\*</sup>; Sunarno<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>*Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia*

*\*Korespondensi: winnanda.yudistira.2015@umy.ac.id*

### **Artikel Info**

*Submitted: 10-03-2020*

*Reviewed: 19-03-2020*

*Revised: 30-03-2020*

*Accepted: 01-04-2020*

*DOI: 10.18196/mls.v2i2.11491*

### **Abstrak**

*Penggunaan tanah Sultan Ground di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami perubahan di saat terjadi nya erupsi Merapi tahun 2010. Perubahan yang dialami oleh masyarakat sekitar juga sangat berdampak terhadap kehidupan sehari – hari. Penggunaan tanah yang merupakan sebagai kebutuhan penting dalam kehidupan manusia dalam perlindungan sehari – hari seperti tempat tinggal dan tempat sumber mencari kebutuhan pokok sebagai pertimbangan untuk keselamatan masyarakat sekitar. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang istimewa yang mempunyai sebagian dalam kepemilikan tanah merupakan tanah milik Kraton Yogyakarta yang biasa disebut Sultan Ground dan Paku Alam Ground. Pasal 21 Peraturan Daerah Istimewa Nomor. 1 Tahun 2017 menegaskan yaitu dalam ayat (1) Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten digunakan oleh masyarakat/institusi untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dengan narasumber, informan dan narasumber melalui telfon dengan analisa yang digunakan penulis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui perubahan penggunaan tanah Sultan Ground terletak di Dusun Palemsari, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman sebelum dan setelah terjadinya erupsi Merapi tahun 2010 di kehidupan masyarakat langsung dan faktor perubahan penggunaan tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan peraturan pemerintah daerah penggunaan Tanah Sultan Ground ini membuat masyarakat harus mengetahui bagaimana penggunaan dalam pemanfaatan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.*

*Kata Kunci: perubahan penggunaan tanah, erupsi merapi, sultan ground..*

### **1. Pendahuluan**

Tanah adalah sumber bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, demikianlah ditegaskan dalam Pasal 33 Undang–undang Dasar 1945. Kebutuhan akan tanah di mulai saat manusia hidup di dunia hingga meninggal. Di wilayah Republik Indonesia, tanah merupakan bagian kekayaan yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Dalam penggunaan tanah di Indonesia sangat beraneka ragam antara lain untuk keperluan perumahan, pertanian, pariwisata dll. Semakin jelas bahwa tanah merupakan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan.

Dalam pengelolaan dan penguasaan tanah terdapat faktor yang berkaitan beberapa aspek yaitu dalam fungsi tanah memiliki aspek ekonomi, politi dan kebudayaan jadi tidak hanya aspek sosial saja. Tanah juga berkitan dengan sistem birokrasi yang mengatur kepemilikan tanah tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai status

kepemilikan atas tanah tersebut. Untuk itu diperlukan kaidah–kaidah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah. Karena hubungan orang dengan tanah dari satu ke lain orang dapat beraneka ragam.

Pelaksanaan dalam penataan pengguna tanah tersebut di suatu daerah ditentukan oleh pemerintah setempat. Namun demikian, dalam penentuan tersebut harus diperlukan persetujuan. UUPA di Indonesia belum maksimal karena disebabkan beragam budaya daerah dan hukum adat yang mewarnai di setiap daerah tersebut, ada beberapa wilayah tertentu terdapat daerah Swapraja yang kini statusnya berubah menjadi Daerah Istimewa, seperti halnya Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena hal itu, daerah-daerah tersebut mempunyai hak–hak istimewa yang tetap dipertahankan sampai sekarang.

Pada 26 Oktober 2010 gunung Merapi mengalami erupsi pertama dan selanjutnya berturut–turut hingga awal November 2010. Bencana erupsi tersebut memberikan dampak yang luar biasa pada keadaan sosial kemasyarakatan penduduk lereng Merapi secara khusus dan kehidupan masyarakat Yogyakarta secara umum. Efeknya berdampak pada aspek mental, spiritual, pendidikan, kesehatan, mata pencaharian, sumber daya alam, dan perekonomian secara umum. Keberadaan adanya *Sultan Ground* di Yogyakarta merupakan aset sosial dan ekonomi yang harus dijaga dan dipertahankan. *Sultan Ground* merupakan sebutan tanah milik keraton Yogyakarta. Pada awalnya, aturan hukum Keraton Yogyakarta tidak mengatur secara khusus mengenai *Sultan Ground*. Menurut sejarahnya, hukum tanah *Sultan Ground* diatur bersama bersama dengan tanah kas desa, tanah penduduk, dan tanah Keraton itu sendiri. Dahulu *Sultan Ground* adalah tanah yang digunakan oleh penduduk maupun pemerintah desa yang belum diberikan haknya dan masih merupakan tanah milik keraton, sehingga untuk mempergunakan tanah tersebut harus meminta ijin kepada pihak keraton dalam penyelesaian administrasi.

Seiring perkembangannya banyak masyarakat menempati Sultan Ground dan Paku Alam Ground. Tanah tersebut yang dapat tempati oleh masyarakat dapat menjadi tanah ilegal jika tidak memiliki sertifikat atau tidak memiliki “serat kekancingan” atau serat kekancingan dimaksud ialah surat ketetapan dari panitikismo. Panitikismo merupakan lembaga agraria Kraton yang berwenang untuk mengelola penggunaan dan pemanfaatan tanah Kraton untuk berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta–fakta empiris yang di ambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Data yang penulis gunakan dalam bahan penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data

yang diambil dari kajian pustaka dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang di analisis secara kualitatif, yaitu berdasarkan kualitasnya lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata sehingga diperoleh bahasan atau paparan dalam bentuk kalimat yang sistematis dan dapat dimengerti, kemudian ditarik kesimpulan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum dan Sesudah Erupsi Merapi Tahun 2010**

Kawasan Merapi sejak terjadi nya erupsi mengalami perubahan yang sangat mendalam bagi penduduk yang mengalami akibat dampak erupsi tersebut. Perubahan yang di alami tidak hanya dari manusia itu sendiri tetapi alam sekitar nya juga mengalami perubahan. Kawasan Merapi yang dulunya sebelum terjadi nya erupsi merupakan kawasan desa-desa yang mungkin jarang untuk di ketahui masyarakat luar.

Dampak positif yang di alami penduduk sekitar yaitu menjadi kawasan wisata bagi warga lokal dan mancanegara, tidak hanya itu pemanfaatan lahan yang subur menjadi sumber rejeki bagi penduduk sekitar. Dalam pemanfaatan tersebut juga perlu adanya aturan atau perlindungan agar tidak terjadi penyalahan penggunaan terlebih lagi terkait Tanah Kasultanan.

Tanah Kasultanan tepatnya di Kabupaten Sleman Kecamatan Cangkringan penggunaan tanah Kasultanan kebanyakan di gunakan sebagai fasilitas umum seperti sekolah, kuburan, taman. Di Dusun Palemsari, bagian timur Huntap Karang Kendal tersebut tanah Kasultanan di gunakan sebagai taman yang indah dan jalan umum.

Sebelum terjadi nya erupsi Merapi tanah Kasultanan tersebut hanya tanah yang di tumbuh rumput liar dan tidak terawat. Tahun 2012 dengan adanya pembangunan Huntap tersebut perubahan atas penggunaan tanah Kesultanan menjadi Taman dan jalan umum yang di pergunakan warga sekitar Huntap.

Tepat di tahun 2012 di keluarkan UU No. 13 Tahun 2012 dalam pasal 32 atas kejelasan dalam hak milik atas Tanah Kasultanan atau Kadipaten. Perubahan penggunaan tanah kasultanan ini mempunyai batasan-batasan yang jelas. Batasan-batasan yang dimaksud agar di ketahui asal usul tanah atau sebagai mengetahui atas kepemilikan tersebut dan diperuntukan untuk apa.

Penggunaan lahan yang berstatus tanah *Sultan Ground* di daerah lereng merapi ini di perlukan tata cara pengelolaan nya dalam penatausahaan meliputi: inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan, dan pendaftaran yang di atur dalam Pasal 9, PERDAIS Nomor 1 Tahun 2017 dan PerGub DIY Nomor 33 Tahun 2017.

a. Inventarisasi

Kegiatan pengumpulan data dan pencatatan dokumen terhadap Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dengan penelusuran data atas perkiraan luas tanah dan penentuan lokasi. Inventarisasi bertujuan untuk mengetahui letak Tanah Kasultanan, dan untuk di Kabupaten dalam pengumpulan data dengan mencocokkan dengan legger tanah di desa karena catatan mengenai Tanah Sultan Ground ada di desa tersebut. Data yang di peroleh masih dinamis karena perlu ada penambahan, terlebih untuk kawasan lereng merapi.

Dalam hasil pendataan inventarisasi di Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman tahun 2015 sebanyak 39 Tanah yang berstatus Tanah Sultan Ground dan diantara beberapa penggunaannya menunjuk kan keterangan penggunaan Tanah Kasultanan sebagian terkena erupsi. Hasil Sementara Pendataan/Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten:  $\pm 13.944$  Bidang, dengan Luas:  $\pm 80.033.034$  m<sup>2</sup>

Tabel 1. Hasil Sementara Pendataan/Inventarisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten

Kota Yogyakarta	$\pm 406$ bidang	$\pm 1.630.415$ m <sup>2</sup>
Kabupaten Bantul	$\pm 3.432$ bidang	$\pm 26.716.167$ m <sup>2</sup>
Kabupaten Kulon Progo	$\pm 1.574$ bidang	$\pm 17.564.759$ m <sup>2</sup>
Kabupaten Gunungkidul	$\pm 4.046$ bidang	$\pm 26.656.191$ m <sup>2</sup>
Kabupaten Sleman	$\pm 4.486$ bidang	$\pm 7.465.502$ m <sup>2</sup>

Sumber: DISPENTARU DIY 2018

b. Identifikasi

Dengan cara mencocokkan data Tanah Kasultanan dengan kondisi nyata. Dengan kondisi di kawasan lereng Merapi yang hampir sebagian lahannya masih hutan dan tidak ada patokan luasnya.


c. Verifikasi

Data yang sesuai dengan kondisi nyata akan di verifikasi untuk kelanjutan proses pendataan. Hasil verifikasi tersebut sebagai bahan untuk pemetaan bidang-bidang Tanah Kasultanan.

d. Pemetaan

Kegiatan dalam pemetaan dengan dasar-dasar dan penetapan batas bidang-bidang Tanah Kasultanan. Dengan penetapan tersebut dapat terlihat bagian bidang Tanah Kasultanan terletak di sebelah timur Hantap Karang Kendal.

Gambar 1. Pemetaan



Sumber: DISPENTARU SLEMAN

e. Pendaftaran

Pendaftaran yang diajukan oleh Kasultanan untuk Tanah Kasultanan sesuai dengan kondisi tanah yang sudah ditetapkan kepada Lembaga Pertanahan di wilayah hukum tempat Tanah Kasultanan berada. Pihak lain wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Kasultanan untuk Tanah Kasultanan atas pendaftaran tersebut. Dalam hal ini pihak Kasultanan ingin masyarakat taat terhadap aturan administrasi tersebut. Bahwa kenyataan yang ada di masyarakat beranggapan dengan adanya inventarisasi ini menyulitkan masyarakat dalam penggunaan Tanah yang berstatus milik Tanah Sultan Ground dan berpikir akan diambil hak dalam penggunaan, dari pihak Kesultanan ini adanya penambahan aturan agar tertib akan administrasi.

Penggunaan Tanah Kasultanan yang harus mendapatkan izin dari Kasultanan untuk memperoleh Serat Kekancingan yang sesuai dalam aturan PerGub Nomor 49 Tahun 2018 Tentang prosedur permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten. Penggunaan yang dimaksud yaitu yang digunakan oleh masyarakat/institusi untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Tanah Kasultanan yang berada di timur Huntep Karangendal ini yang dulunya tanah yang ditumbuhi rumput liar dan masih belum terawat berubah menjadi taman yang indah dan jalan umum untuk penduduk sekitar Huntep.

Peran pemerintah dalam keterlibatan memfasilitasi dalam kegiatan inventarisasi, indentifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah. Penyelenggaraan pemantauan dan penerbitan penggunaan tanah yang menyalahi Serat Kekancingan. Maka dari itu perlu adanya prosedur untuk permohonan perubahan tersebut juga harus melalui beberapa tahap agar mendapat persetujuan.

- a. Pemohon harus membuat surat permohonan dengan melampirkan beberapa persyaratan atas bukti surat keterangan tanah dan rekomendasi dalam pemanfaatan

tanah tersebut seperti rekomendasi kesesuaian tataruang dari TKPRD Kab/Kota dan rekomendasi pemanfaatan tanah dari Kab/Kota

- b. Surat yang ditujukan kepada Kasultanan untuk Tanah Kasultanan dan Kadipaten untuk Tanah Kadipaten atas tembusan Dinas PTR
- c. Berdasarkan surat tembusan, Dinas PTR akan membuat rekomendasi yaitu pertimbangan atas teknis izin penggunaan tanah dan rekomendasi tersebut akan disampaikan lagi kepada kasultanan/Kadipaten
- d. Kasultanan/Kadipaten berwenang untuk menyetujui atau menolak atas penggunaan tanah tersebut jika menyetujui atas rekomendasi tersebut maka surat kekancingan akan diterbitkan.

Penambahan aturan yang ada setelah adanya PERDAIS Nomor 12 Tahun 2013 membuat tanah kesultanan jelas akan peruntukannya, sehingga dalam pemanfaatannya harus ada beberapa surat rekomendasi yang telah ditetapkan. Pertimbangan dalam pembuatan surat rekomendasi yang harus diperhatikan dalam penggunaan Tanah Kasultanan khususnya di kawasan lereng Merapi yaitu apa yang di mohonkan tanah tersebut merupakan kawasan zona aman bencana atau tidak untuk itu pemerintah daerah memfasilitasi penyiapan bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah.

### **3.2. Faktor Perubahan Penggunaan Tanah Sultan Ground Sebelum dan Sesudah Erupsi Merapi Tahun 2010**

Menurut hasil wawancara langsung di Dusun Palemsari, Desa Umbulharjo terhadap perubahan atas penggunaan Tanah *Sultan Ground* yang berada di Timur Huntap Karangendal, perubahan atas penggunaannya yang diketahui untuk masyarakat Huntap yang emang dekat dengan lokasi tanah tersebut. Penggunaan atas perubahan tersebut juga untuk pemanfaatan keindahan lingkungan penduduk Huntap dan di rawat oleh penduduk sekitar tersebut.

Adanya pembangunan Huntap Karangendal untuk penduduk yang terkena dampak erupsi Merapi ini membuat perubahan penggunaan tanah *Sultan Ground* yang berada di Desa Umbulharjo. Penggunaan tanah tersebut tidak untuk dimiliki dan dibangun di atas tanah Sultan Ground sebagai bangunan pribadi. Di karenakan tidak bisa digunakan sembarangan oleh penduduk, yang semula nya tanah tersebut lahan kosong menjadi taman indah sekitar Huntap dan jalan umum. Di ketahui dengan adanya tanah *Sultan Ground* tersebut menjadi sebagai mengetahui bagian-bagian tanah atas kepemilikannya.

Mengetahui tanah *Sultan Ground* tersebut yang beralih dalam penggunaannya tersebut terdaftar dalam permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten yang di atur oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman bagian seksi pemanfaatan.

Dinas Pertanahan merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang yang dipimpin oleh Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pertanahan dan bidang tata ruang. Dengan dasar Peraturan Bupati Sleman Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang



Sumber: DISPENTARU SLEMAN

Dalam keterangan tersebut pada tanggal 18 Desember 2012 dengan luas tanah 1.377 m<sup>2</sup> digunakan lahan hijau Huntap dengan nomor 008.B/KPK/2013 yang berada di Karangkendal Balong, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Jangka waktu yang di tetapkan sekitar 10 Tahun.


Peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam penerbitan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan, penelitian dokumen permohonan pemanfaatan dan penerbitan rekomendasi permohonan pemanfaat Tanah Kasultanan atau Tanah Kadipaten.

Rekomendasi kesesuaian rencana tata ruang dari TKPRD dalam penggunaan Tanah Kasultanan harus melalui tahap yang di lakukan pemohon dari masyarakat atau institusi. Tanah Kasultanan yang berada di timur Huntap Karangkendal ini yang di pergunakan taman/lahan hijau masuk dalam peran pemerintah Kabupaten Sleman. Dalam rekomendasi pemanfaat nya tersebut harus melalui tahap yang di ajukan oleh pemohon dari masyarakat atau institusi.

Surat rekomendasi ini yang memuat informasi yang akan dibutuhkan pihak Kasultanan dan Kadipaten dalam rangka penerbitan surat kecacingan. Dalam surat rekomendasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten memuat informasi mengenai status tanah yang dimohonkan, lokasi tanah yang dimohonkan, kesesuaian dengan


rencana tata ruang, terdapat sengketa/ tidak dalam sengketa dan fungsi peruntukan (Rumah tinggal/Tempat usaha/Kantor/dll).

Gambar 3. Tahap Rekomendasi Kesesuaian Rencana Tata Ruang Dari TKPRD Dalam Penggunaan Tanah Kesultanan



Sumber: DISPENTARU SLEMAN

Gambar 4. Tahap Rekomendasi Pemanfaatan Tanah Kesultanan Dari Pemerintah Kabupaten



Sumber: DISPENTARU SLEMAN



Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Kasultanan yang terjadi di masyarakat kenyataannya sudah hampir memperhatikan nilai dalam kesejahteraan rakyatnya dalam keadaan aman, sentosa, dan makmur yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dan keadilan dari sifat dan perbuatan yang tidak memihak, berpegang kebenaran, dalam melakukan sesuai dengan hak dan kewajiban. Penggunaan yang ditujukan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama atas kepentingan sosial bagi penduduk Huntap Karangkendal.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan dalam hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik dalam kesimpulan mengenai perubahan penggunaan Tanah *Sultan Ground* sebelum dan sesudah Merapi tahun 2010 yang berada di Desa Umbulharjo, Dusun Palemsari, Kecamatan Cangkringan, Sleman:

1. Perubahan penggunaan Tanah *Sultan Ground* sebelum dan sesudah Merapi Tahun 2010

Perubahan penggunaan Tanah *Sultan Ground* sebelum dan sesudah Merapi Tahun 2010 tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan. Penggunaan atas perubahan yang terjadi di lapangan melalui observasi secara langsung yaitu tanah Kasultanan yang awalnya tidak terawat dan di tumbuh tanaman liar menjadi taman yang terawat untuk penduduk Huntap Karangkendal yang terdampak akibat erupsi Merapi. Dalam penggunaan tersebut harus melalui peraturan yang sudah ditetapkan. Peraturan yang terdapat di dalam Pasal 9, PERDAIS Nomor 1 Tahun 2017 dan PerGub DIY Nomor 33 Tahun 2017. Masyarakat/institusi yang telah menggunakan Tanah Kesultanan harus memiliki serat kekancingan untuk dapat melanjutkan penggunaannya sesuai dengan peruntukan dan ketentuan undang-undang. Pertimbangan yang perlu diperhatikan atas penggunaan Tanah Kesultanan yaitu dengan

2. Faktor perubahan penggunaan Tanah *Sultan Ground* sebelum dan sesudah erupsi Merapi tahun 2010

Faktor perubahan penggunaan Tanah *Sultan Ground* yang terdaftar dalam pencatatan rekomendasi di Dinas Peratanahan dan Tata Ruang Sleman keterangan tersebut pada tanggal 18 Desember 2012 dengan luas tanah 1.377 m<sup>2</sup> digunakan lahan hijau Huntap dengan nomor 008.B/KPK/2013 di karenakan adanya pembangunan Huntap bagi penduduk yang terkena dampak erupsi Merapi. Perubahan lahan tanah tersebut tidak di bangun untuk milik pribadi, dengan adanya lokasi tanah yang berstatus Tanah Kesultanan berdekatan dan menjadi penggunaan yang di manfaatkan penduduk sekitar yang berada di Karangkendal Balong, Desa Umbulharjo, Kecamatan Cangkringan. Perubahan yang di alami tidak hanya penggunaannya, dalam peraturan penambahan surat rekomendasi dari DISPENTARU yang di perlukan setelah resminya Undang-undang Keistimewaan tentang aturan pemanfaatannya. Pelaksanaan dalam

penggunaan Tanah Kasultanan yang dirasakan masyarakat Huntap sendiri berdampak baik dalam mewujudkan suatu tujuan bersama atas kepentingan sosial untuk kesejahteraan masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Ardian Sutedi. (2014). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Dr. Rosnidar Sembiring. (2017). *Hukum Pertanahan Adat*. (Depok: Rajawali Pers).
- Effendi Perangin. (1994). *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- G. kartasapoetra dkk. (1991). *Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Ibrahim, Amin. (2008). *Teori dan Konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. (Bandung: Mandar Maju).
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Ni'matul Huda. *Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perdebatan Konstitusi dan Perundang-undangan di Indonesia*. (Bandung: Nusa Media).
- Soedarisman P. (1984). *Daerah Istimewa Yogyakarta*. Gadjah Mada University Press. (Yogyakarta).
- Selo Soemardjan. (1991). *Perubahan Sosial di Yogyakarta*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Urip Santoso. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. (Jakarta: Kencana).
- Y.W. Sunindhia. Dra. Ninik Widiyanti. (1988). *Pembaharuan Hukum Agraria*. (Jakarta: Bina Aksara).

### **Jurnal:**

- Putri Arnidya Sari. Ana Silviana. Agung Basuki Prasetyo. "Pengakuan Hukum Tanah Nasional Terhadap Tanah Keraton Yogyakarta Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta". *Diponegoro Law Journal*. V (2016).
- Triana Rejekiningsih. "Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapannya di Indonesia)". *Yustisia*. V (2016)

**Skripsi:**

Banar Maulana Murti. 2018. "Perlindungan Hukum Atas Warga Penggunaan Lahan Sultan Ground Yang Terdampak Penertiban Di Desa Parangtritis" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang–undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten

PerGub DIY Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten

Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 Tentang prosedur permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten